



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kepolisian Daerah Bali**

**Doni Darmawan Tikoalu<sup>1</sup>, Rugun Romaida Hutabarat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Doni.205190251@stu.untar.ac.id](mailto:Doni.205190251@stu.untar.ac.id)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Doni.205190251@stu.untar.ac.id](mailto:Doni.205190251@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [Doni.205190251@stu.untar.ac.id](mailto:Doni.205190251@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Law enforcement officials, particularly those in the Bali Regional Police, are undoubtedly concerned about the increase in juvenile criminal activity in Bali Province. The restorative justice approach which involves transferring is one of the options for managing criminal cases involving minors. The study's objective is to ascertain how the Bali Regional Police applies the restorative justice concept to cases involving child abuse. The research is of a descriptive character, and it is the empirical legal research. Primary data originates from police interviews conducted by the Bali Regional Police work unit, which specializes in managing juvenile crimes; secondary data is gathered from publications such as books, articles, and records. Qualitative data analysis is done and then presented in a descriptive manner. The outcomes demonstrated that the Bali Regional Police had applied the restorative justice concept in a very effective manner when it came to the crime of child abuse. The legal culture component in society has an influence on the barriers that the Bali Regional Police faces while attempting to implement the restorative justice principle in child abuse cases.*

**Keyword:** *Restorative Justice, Child Abuse, Bali Police.*

**Abstrak:** Maraknya terjadi tindak pidana dilakukan anak di Propinsi Bali, tentunya perhatian bagi aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Bali. Salah satunya solusi tempuh penanganan perkara tindak pidana anak ialah pendekatannya *restorative justice* dilakukannya teknik pengalihan. Tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsipnya *restorative justice* pada tindak pidananya penganiayaan anak di Kepolisian Daerah Bali. Jenis penelitiannya hukum empiris, melalui sifat studinya yaitu deskriptif. Jenis data yaitu data primer berupa wawancara pihak kepolisian di unit kerja POLDA Bali khususnya mengelola tindak pidana anak dan data sekunder bersumber peraturan perundang-undangan, tulisan, buku, serta dokumen. Analisis data dilakukan teknik kualitatif dan disajikannya deskriptif. Hasilnya Pelaksanaan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan anak di Kepolisian Daerah Bali diperoleh hasil bahwa kepolisian Daerah Bali telah menerapkan prinsip *restorative justice* cukup optimal. Adapun dampak menghambatnya bagi Kepolisian menggunakan prinsipnya *restorative justice* pada perkara penganiayaan anaknya di Kepolisian Daerah Bali ialah faktor kultur hukum di masyarakat.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Penganiayaan Anak, Kepolisian Bali.**PENDAHULUAN**

Pada KUHP, Pasal 1 mengungkapkan yaitu "Suatu perbuatannya tidak bisa dipidana, kecuali berlandaskan aturan perundang-undangan pidana yang sudah ada." Maka, tindak pidana ialah perilaku melanggar hukumnya yang dilaksanakan seseorang dan patut dipidana sejalan kesalahannya terkait dirumuskan pada UU.

Menurut Meljatno, tindakan pidana adalah perbuatannya dilarang dan diancam pidana UU. Menurutnya, larangannya diarahkan pada tindakan (situasi diakibatkan perilaku orang), namun ancaman pidananya pada orang yang mengakibatkan peristiwa tersebut (Moeljatno, 2008). Umumnya tindak pidana pada KUHP diartikan penganiayaan, soal penganiayaan banyak kesenjangan para ahli hukum dalam mengerti (Sidabutar, 2018).

Menurut KUHP, delik penganiayaan adalah wujud tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan fisik atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. KUHP sudah mengkategorikan berbagai pasal berhubungan penganiayaan dan wujud penganiayaannya masing-masing punya konsekuensi berbeda. Delik-delik penganiayaannya pada Pasal 351 s/d 358 KUHP dan 170 KUHP. Adanya pasalnya mengenai delik penganiayaan tersebut dapat membuat aparat menggiring pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan dalam upaya mencari keadilan bagi korban. Permasalahannya adalah ketika yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah seorang anak. UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anaknya sudah diubah UU No. 35 Tahun 2014 soal Perubahannya Atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengungkapkan prinsipnya umum perlindungan anak ialah non-diskriminasi, kepentingan terbaiknya anaknya, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta menghargai partisipasi anaknya. Untuk itu diperlukan prosesnya penyelesaiannya perkara anak luar mekanisme pidana ataupun diversinya, pada anak-anak melanggar hukum (Pratomo, Anggoro Adi, Triyanto Setyo Prabowo, 2014).

Penyelesaiannya perkara anak lewat diversifikasi, dilakukan dengan pendekatannya *restorative justice* ataupun keadilan restoratif ialah keadilan semua pihak terlibat tindak pidana khusus bersamaan memecahkan problema proses mengelola dampaknya pada masa depan (Gindrinsyah, Rudhi, M. Taufik Makarao, 2022). Secara Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menentukan ialah, "keadilan restoratif yaitu penyelesaiannya perkara tindak pidana meliputi pelaku, korban, keluarga pelaku/korbannya, serta pihak lainnya bersamaan mencarikan penyelesaian adil menegaskan pemulihan kembali semula, dan bukanlah pembalasan." Lalu pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA menentukan: "Diversifikasi ialah alihan penyelesaiannya perkara Anak daripada alur peradilan pidananya ke luar pidana." UU SPPA ini juga mengatur kewajibannya para penegak hukum mengupayakan diversifikasi seluruh langkah prosesnya hukum (Ernis, 2016).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaiannya harus dilakukan diluar peradilan pidana dengan cara musyawarah yang meliputi pelaku, korban, lainnya bersamaan mencarikan solusi adil mendorong pemulihan kembali situasi semula, serta bukanlah pembalasannya, serta mengutamakan kepentingan anak. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* diaturnya pada Peraturan Kepolisian NKRI Nomor 8 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana Secara Keadilan Restoratif (disingkat PerPol No.8 Th.2021). Berdasarkan Pasalnya 2 ayat (1) PerPol No.8 Th.2021 menentukan "Penanganan Tindak Pidana pada keadilan restoratif dilaksanakannya aktivitas (a) penyelenggaraannya fungsi reserse kriminal; (b) penyelidikan." Terkait kasus pidana yang melibatkan anak, berdasarkan Data kepolisian Daerah Bali (selanjutnya disingkat Polda Bali), pada 2017 jumlah kasus

kekerasan anak sebanyak 146, dan 65 kasus diantaranya ialah kekerasan seksual anak. Banyaknya meningkat 186 kasus dan 92 diantaranya kekerasan seksual anak 2018. Pada 2019, aparat mencatatkan 176 kasus kekerasan anak dan 86 kasus yaitu kekerasan seksual anaknya. Adapun sepanjang tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 tercatat 260 kasus kekerasan perempuan dan anak dikelola Polda Bali. Kasus tersebut terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan penelantaran, kemudian kekerasan seksual seperti pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan (Ginta, 2023).

Sebelum dibawakan ke toilet, korban dicekoki minuman keras oleh pelaku sampai mabuk. Perbuatan pelaku tersebut ternyata dipergoki oleh Satpam mall, dan perbuatan itu diberitahukan kepada orang tua korban dan dilanjutkan dengan menjadikan laporan ke kepolisian hingga dilakukan penahanan (Bali, 2022). Penusukan tersebut dilakukan oleh geng motor yang terdiri dari 11 remaja di seputaran Jalan Badak Agung Renon, Denpasar. Terhadap 7 pelaku yang dari 11 pelaku yang masih berusia 13 - 15 tahun penanganannya diserahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali karena masih di bawah umur dan memperoleh perlakuan utama daripada kepolisian, sejalan UU Perlindungan Anak.

## **METODE**

Jenis penelitian penelitian adalah hukum empiris melalui sumber data yaitu primer dan sekunder, yang mana seluruh datanya dikumpulkan dengan wawancara dan dilakukan studi kepustakaan atau (*library research*). Lalu, pendekatannya ialah kualitatif, upaya mendalami fenomena subjek penelitian secara keseluruhan, dengan mendeskripsikan kronologi secara terstruktur dan rinci, pada konteks khusus yang alamiah (Meleong, 2007).

Selanjutnya dianalisis dengan model analisis Miles and Hubermann. Menurut Miles and Hubermann ada 3 jenis aktivitas menganalisa kualitatif, yakni reduksi data, model data (*data analysis*) serta verifikasi kesimpulannya. Setelahnya, peneliti akan membuat sebuah model data yang diolah sedemikian rupa agar menjadi suatu teks naratif yang praktis dan menggambarkan kesimpulan (Emzir, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepolisian RI (Polri) memiliki tugas dan wewenang, pada hal ini diaturnya Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 soal Polri (selanjutnya disingkat UU Kepolisian), yaitu: “Tugas pokok Polri ialah: menjaga keamanannya dan ketertiban publik; menegakkan hukumnya; serta memberikannya perlindungan, pengayomannya, serta layanan publik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satunya kewenangan Kepolisian ialah Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terkait pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PerPol No.8 Th.2021, ialah “Penanganannya Tindak Pidana pada keadilan restoratif dilakukannya aktivitas (a) penyelenggaraannya fungsinya Reserse Kriminal; (b) penyelidikan; (c) penyidikan.”

Adapun penggunaan *restorative justice* pada anak di bawah usia melaksanakan tindak pidana, dilakukan seperti orang dewasa, anak menjadi pelaku tindak pidananya pun alami proses hukum hampir sama orang dewasa melaksanakan tindak pidana, berbeda cuma lama penahanan serta teknik pengelolaannya. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU SPPA, bahwa

- (1) Penahanan pada Pasal 32 agar kepentingan penyidikan dilaksanakan lamanya 7 hari.
- (2) Jangka waktunya penahanannya terkait ayat (1) atas permintaan Penyidiknya bisa diperpanjang Penuntut Umum lamanya 8 hari.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak melaksanakan tindak pidana dapat dilaksanakan penahanan guna kepentingannya penyidikan lamanya 7 hari dan bisa diperpanjang lamanya 8 hari. Penahanan pada anak itu wajib terpenuhi syarat diaturnya pada Pasal 32 UU SPPA, yaitu:

- (1) Jika anak menerima jaminan ortu, wali, ataupun lembaga ialah dia tidak melarikan diri, menghilangkan ataupun merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, anak tidak bisa ditahan.
- (2) Hanya kasus-kasus anak bisa ditahan: (a) Anak berumur 14 tahun ataupun lebih; dan (b) diduga melakukannya tindak pidana ancaman penjara 7 tahun ataupun lebih. Secara hasilnya wawancara dilaksanakan Ibu Briptu Ni Wayan Sri Utami selaku Kasubdit II Unit (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada 30 Oktober, bahwa untuk memberi perlindungan hukum pada anak yang sedang proses penyidikan di Polda Bali, maka upaya biasa dilaksanakan rangka memenuhi hak-haknya anak-anak sedang hadapi problema hukum itu adalah:
  - a) penyidik wajib menganalisa tersangka anak nakal pada suasana kekeluargaannya;
  - b) saat melaksanakan penyidikan pada anak nakal, penyidik haruslah meminta pertimbangannya daripada pembimbing kemasyarakatan bisa membantu melancarkan tugas penyidik;
  - c) prosesnya penyidikan perkara anak nakal harus dirahasiakan (Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), 2023).

Maka, penyidik ketika melaksanakan pengelolaan anak nakal membuat situasi santai dan mereka tidak rasa tertekan bisa memberi jawaban alami ataupun yang dilaksanakan.

Secara hasilnya studi pada pelaksanaan *restorative justice* pada perkaranya tindak pidana anak di Polda Bali, lalu didapat hasilnya kepolisian khususnya di Polda Bali yang menangani tindak pidana penganiayaan dilaksanakan anak telah mengelola prinsipnya *restorative justice* cukup optimal. Penyidik dari Polda Bali sudah melaksanakan proses penyidikan pada perkara pelakunya ialah anak dibawah usia, sejalan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, ialah melaksanakan usaha *restorative justice* lewat diversi anak tersangkut perkara pidana. Penerapannya asas *restorative justice* ataupun diversi selalu dilaksanakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, pada berbagai kasusnya upayanya diversi itu bisa menerima peluang setiap pihak dan perkara tidak dilanjutkannya ke pengadilan.

Pendekatannya *restorative justice* di Polda Bali yaitu dengan prosesnya mediasi antara keluarga keluarga pelaku dan keluarga korban. *Restorative justice* yang dilakukan sifat pemulihan, baik korban ataupun pelaku yang melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator dan fasilitator. Hal ini menjebatani kedua pihak dengan tujuan tercapai peluang, sehingga dapat dilakukan pemulihan atas segala kerugiannya dan luka yang sudah ditimbulkannya kejadian kenakalan anak itu. Melalui pendekatannya *restorative justice* ini, maka faktor negatif akibatnya anak melaksanakan tindak pidana saat berhadapan aparat penegak hukum bisa diminimalisirkan.

Penerapan *restorative justice* dengan sistem diversi penyelesaian tindak pidana dilaksanakan anak di Polda Bali dilakukannya membawakan korban dan pelaku secara bersamaan duduk satu diskusi. Pelaksanaan *restorative justice* ini ditandai dengan dibuatkannya surat perdamaian antara pihak pelaku dan korban juga keluarga serta saksi yang berasal dari komunitas masyarakat (Lurah, RT, RW dan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat). Selanjutnya korban akan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pencabutan laporan Polisi yang telah dibuat. Surat damai yang telah dibuat akan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal yang dilakukan di internal penyidik. Dari hasil gelar awal yang dilakukan, penyidik kemudian akan membuatkan berita acara pencabutan laporan polisi dan penetapan SP3 atas perkara tersebut. Pada penyelesaian *restorative justice* dengan sistem diversi, Polisi berperan mediator, fasilitator, ataupun pengawas. Polisi menggunakan pasal dan aturan perundang-undangan peradilan anak dalam hal ini, dan masyarakat diminta untuk mencari solusi terbaik agar terjadi perbaikannya, pemulihan relasinya, konsiliasi, serta rekonsiliasi korban dan pelaku,

serta keluarga korban dan pelaku, dan agar pelaku diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigmatisasinya.

Berikut berbagai kriterianya tindak pidana meliputi anak pelaku, wajib diupayakan penyelesaiannya *restorative justice* yaitu:

- a. Pencurian kecuali menimbulkan kerugiannya tubuh atau jiwa wajib diutamakan diversifikasi. Tindak pidana pada sanksi pidana lebih dari 1 tahun juga bisa dipertimbangkannya diversifikasi.
- b. Melihat umur pelaku, semakin mudahnya umur pelaku, dan urgensi penerapannya asas diversifikasi semakin dibutuhkan.
- c. Memperhatikan faktor pendorongnya anak sehingga terlibatnya pada kasus pidananya, apabila dampak pendorongnya diluar kendali anak, dan penerapannya system diversifikasi semakin dibutuhkan.
- d. Memperhatikan kerugiannya diakibatkan tindak pidana anak, jika dampaknya diakibatkan kebendaan dan tidak pada tubuh, nyawa lalu penggunaan diversifikasi semakin dibutuhkan.
- e. Level keresahannya publik diakibatkannya perilaku anaknya.
- f. Pengesahannya korban/keluarga dan kesediaan pelaku/keluarganya.
- g. Apabila anaknya melaksanakan tindak pidananya bersamaan orang dewasa wajib diproses hukum sejalan prosedurnya biasa (Marlina, 2012).

Secara kategori *restorative justice*, dan persyaratannya wajib dipenuhi agar bisa tercapai *restorative justice*:

- a. Wajib adanya pengakuan ataupun pernyataannya bersalah pelaku.
- b. Wajib kesepakatan pihak korban menjalankan penyelesaiannya luar sistem peradilan pidana bagi anak bersangkutan
- c. Persetujuannya daripada kepolisian ataupun kejaksaan institusi mempunyai kewenangan diskresioner

Diversifikasi dilaksanakan dengan prinsip memberi peluang pada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dimodifikasi upaya mendorong publik mematuhi dan menegakkan hukum Negara. Keadilan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya, bersama dengan memberi peluang pelaku tempuh jalur non-pidana yaitu kerja sosial, pengawasan orang tua, atau ganti ruginya. Langkah pengalihannya agar anak tidak terlibat tindakan hukum berikutnya dan menghindari dampak negatif hukum bisa akibatkan stigmatisasinya.

Terkait 2 contoh kasus, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan pelajar berusia 17 tahun yang diduga melakukan pencabulan terhadap adik kelasnya berusia 15 tahun di toilet salah satu mall di Jimbaran Badung pada 5 November 2022 dan kasus penusukan yang dilakukan geng motor pada April 2023 yang melibatkan 11 remaja di seputaran Jalan Badak Agung Renon Denpasar. Polda Bali menerapkan penyelesaian yang berbeda terhadap kasus tersebut.

Secara hasilnya wawancara dilaksanakan Ibu Briptu Ni Wayan Sri Utami selaku Kasubdit II Unit (PPA) Direktorat Reserse Krimnal Umum Polda Bali pada ada tanggal 30 Oktober, bahwa terhadap kasus pencabulan yang dilakukan remaja asal Jepang langsung dilakukan Penahanan, guna kepentingan penyidikan, hal ini dikarenakan tindak pidana pencabulan pada Pasal 289 KUHP jo Pasal 32 ayat (2) UU SPPA bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun sehingga anak diduga melaksanakan tindak pidananya melalui ancaman pidana penjaranya 7 tahun ataupun dilaksanakannya menahan guna kepentingan penyidikan. Adapun pada kasus penusukan oleh geng motor tidak dilakukan penahan, tetapi diserahkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali, hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan ancaman hukumannya tidak lebih daripada 7 tahun (Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), 2023).

Secara Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP ialah:

- (1) Penganiayaannya diancam pidana penjara lamanya 2 tahun 8 bulan;
- (2) Bila tindakan menimbulkannya luka beratnya, bersalah diancam pidana penjara lamanya 5 tahun.”

Penahanan anak pada hukum memang diatur Pasalnya 3 huruf g UU SPPA, yaitu menentukan “Setiap Anak pada prosesnya peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, kecuali upayanya terakhir dan waktunya singkat.” Sehingga walaupun tindak pidananya pencabulan dilaksanakan anak ialah tindakan pertama pelaku dan bukan perbuatan berulang, selama anak itu tidak menerima jaminan orang tua/wali dan/atau lembaga ialah anak tidak melarikan diri, tidak hilangkan ataupun merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana, maka pelaku tersebut akan ditahan guna proses penyidikan.

Penerapannya *restorative justice* penanganannya tindak pidana dilaksanakan anak di daerah hukum Kepolisian Daerah Bali diwujudkan sistem diversifikasi. Secara konseptual, sistem diversifikasi ini telah sejalan melaksanakan usaha penindakan, perdamaian dan pemberian sanksi pada anak pelaku tindak pidana korban rangka perlindungan anak pada stigmatisasi saat seorang anak melaksanakan perbuatannya kejahatan ataupun pelanggaran hukum. Dan sistem peradilan pidana anak dindonesia, ide diversifikasi serta pendekatannya *restorative justice* tidak gampang dilaksanakan.

Usaha penerapannya asas *restorative justice* penyelesaiannya tindak pidana dilaksanakan anak di Kepolisian Daerah Bali terhadap penyidik kepolisian walupun sudah cukup optimal, namun secara keseluruhan belum terjadi secara efektif. Tahapan oleh penyidik polisi melaksanakan kasus tindak pidana dilakukannya anak bisa dinyatakan masih ada yang belum sukses, disebabkan ada saja hambatannya dialami penyidik kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Polisi Daerah Bali belum menerapkan kewenangannya diskresinya maksimal mengelola perkara anaknya. Alasannya polisi tidak menerapkan kewenangan diskresi secara maksimal, disebabkan berbagai kasus anak harus dilanjutkan ke jaksa meliputi kasus pencabulan dan narkoba. Namun kasusnya tindak pidana ringan yaitu kasus penganiayaan ataupun pencurian umumnya diversifikasi.

Adapun faktor penghambatnya kepolisian melaksanakan prinsip *restorative Justice* pada perkaranya penganiayaan anak di Kepolisian Daerah Bali ialah dampak kultur hukum di masyarakat, yaitu adanya kemauan besar selalu menghukum pelaku kriminal hukuman penjara, tidak terkecuali pelaku anak. Pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilaksanakan anak, terkadang sikapnya keluarga korban berpandangan *restorative justice* belum mampu mewakili pertanggungjawaban anak melaksanakan tindak pidananya dan anak lepas tanggung jawab pada tindakannya.

Kultur masyarakat, khususnya yang masih terfokus pada tujuan pemidanaannya, terjadi sebab ada dampak publik kurang mengerti kesadaran penegakan hukum. Apabila semua pelaku kejahatan harus dipenjara tentu saja akan membuat penjara penuh, dan menghambatnya penerapannya *restorative justice* terutama perkara anak nakal. Padahal, menghukum pelaku anak di bawah usia terlebih mengirim penjara pada waktu lama tak akan selesai sepenuhnya masalah dihadapi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan dua kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* pada tindak pidananya penganiayaan anak di Polisi Daerah Bali diperoleh hasil bahwa kepolisian Daerah Bali telah melaksanakannya prinsip *restorative justice* cukup optimal, terbukti cukup jumlah perkara mencakup anaknya pelaku tindak pidana tidak di lanjutkan ke pengadilan. Adapun penyelesaiannya dilakukan teknik musyawarah dengan mencakup pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat. Korban dan keluarganya akan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pencabutan laporan Polisi yang telah dibuat. Surat damai yang telah dibuat akan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal yang dilakukan di internal penyidik. Dari hasil gelar awal yang dilakukan, penyidik kemudian akan membuatkan berita acara

- pencabutan laporan polisi dan penetapan SP3 atas perkara tersebut. Terkait 2 contoh kasus pada pencabulan dan penusukan, terdapat penanganan yang berbeda, hal ini dikarenakan prinsip *restorative justice* dapat dilaksanakan terhadap kasusnya tindak pidananya ringan ancaman hukumannya bawah 7 tahun penjara.
2. Dampak penghambatnya Kepolisian melaksanakan prinsipnya *restorative justice* pada perkara penganiayaan anak di Kepolisian Daerah Bali ialah dampak budaya hukum di masyarakat, yaitu adanya kemauan besarnya selalu menghukum pelaku kriminal lewat hukuman penjara, tidak terkecuali pelaku anak. Pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilaksanakan anak, terkadang sikapnya keluarga korban berpendapat *restorative justice* belum mampu mewakili pertanggungjawaban anak yang melaksanakan tindak pidana dan anak lepas daripada tanggung jawab atas perilakunya. Hambatannya sebab dampak publik kurang mengerti kesadaran penegakan hukumnya.

## REFERENSI

- Bali, W. (2022). *Diduga Cabuli Adik Kelas di Toilet, Pelajar Asal Jepang Dipolisikan*. wartabalionline.com. <https://wartabalionline.com/2022/11/14/diduga-cabuli-adik-kelas-di-toilet-pelajar-asal-jepang-dipolisikan/>
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10 No.2.
- Gindrinsyah, Rudhi, M. Taufik Makarao, M. Z. A. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 5 No.1.
- Ginta, Y. V. (2023). *Polda Bali Tangani 260 Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan sepanjang 2022*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/07/124417078/polda-bali-tangani-260-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan>
- Marlina. (2012). *Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pratomo, Anggoro Adi, Triyanto Setyo Prabowo, R. W. B. A. (2014). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dan Relasinya dengan Putusan Dalam Perkara Pencabulan dengan Korban Dan Terdakwa Anak (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pd.Susu/2012/PN.Bi). *Jurnal Verstek*, 2 No.2.
- Sidabutar, R. & S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 No.1.
- Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), (2023).